

PELAKSANAAN GADAI SAHAM *SCRIPTLESS* SEBAGAI OBYEK JAMINAN BARANG BERGERAK

Oleh: Amirudin Kalauw

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang
Jl.MT Haryono 193, Malang

Abstrak

Eksistensi *scripless trading* menjadi suatu keterpaduan fenomena ketertarikan tersendiri yang menunjukkan keterkaitan antara hukum dengan teknologi di bidang pasar modal. Perkembangan *scripless* tentu akan berdampak secara signifikan bagi pelaksanaan gadai saham sebagai obyek jaminan barang bergerak, dimana sebelumnya gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi obyek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya, telah bertransformasi. Penyerahannya secara fisik atau sertifikat saham sudah berubah menjadi bentuk non fisik berupa data elektronik yang akan dititipkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sehingga saham yang digadai tidak berada dalam penguasaan pemilik gadai. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan gadai saham *scripless* di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dimana saham tidak lagi berbentuk fisiknya. Apa yang menjadi persamaan dan perbedaan gadai saham *scripless* dengan gadai barang bergerak secara konvensional dan bagaimanakah penyelesaian sengketa jika debitur wanprestasi.

Kata kunci: Gadai, Saham *Scriptless*, Wanprestasi.

Abstract

The existence of scripless trading is an integrated phenomenon of interest in itself which shows the relationship between law and technology in the field of capital markets. The development of scripless will certainly have a significant impact on the implementation of mortgage pledges as collateral for movable goods, where previously the pawn of shares was carried out by surrendering the share certificate which was the object of pledge to the party who lent the capital, has transformed. The physical assignment or share certificate has been changed to non-physical form in the form of electronic data that will be deposited with the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), so that the mortgaged shares are not in the possession of the pledge owner. The problem that arises is how to carry out the pawn of scripless shares in the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), where the shares are no longer in physical form. What are the similarities and differences between mortgage scripless shares and conventional movable goods pledges and how to settle disputes if the debtor defaults.

Keywords: Pawn, *Scriptless Stock*, Default.

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam melangkah maju menghadapi era globalisasi dalam pasar terbuka dan bebas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Hukum Investasi dan Pasar Modal karangan Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, bahwa pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengaliran dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor – sektor produktif. Apabila pengaliran dana masyarakat melalui lembaga – lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka

dan pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi.¹

Modal merupakan sarana mutlak dalam pengembangan suatu usaha. Dalam kontestasi dunia pasar, urat nadi para pengusaha ditentukan banyak dibidang pasar modal berupa investasi selain itu juga pada jasa perbankan berupa pengkreditan. Oleh karena itu menurut Djuhaendah Hasan salah satu upaya yang dapat mengimbangi perkembangan dibidang ekonomi sangat dibutuhkan perangkat hukum jaminan yang memadai.² Sejalan dengan hal tersebut, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dirasakan sangat mendesak adanya lembaga jaminan dan hukum jaminan yang modern. Perlu sekali adanya jaminan yang mampu mengatur kontruksi yuridis, yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda – benda yang akan dibelinya sebagai jaminan. Peraturan – peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian bagi lembaga – lembaga pemberi kredit, baik dari dalam maupun luar negeri.³

Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Saham sebagai bukti kepemilikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu saham yang dikeluarkan atas nama pemiliknya dan saham kepada perusahaan. Saham sebagai bukti kepemilikan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu saham atas nama (*opnam*) dan saham atas tunjuk (*aan tonder*). Dalam saham atas nama (*opnam*) ini, nama pemegang saham ditulis pada surat saham tersebut sebagai bukti bagi pemegangnya, dan saham ini dapat diperalihkan haknya walau belum sepenuhnya dilunasi harganya. Sedangkan saham atas tunjuk (*on tonder*) , nama pemiliknya tidak tertulis di dalam surat saham dan hanya mengesahkan pemegangnya sebagai pemilik.⁴

Berdasarkan Pasal 511 KUHPerdara ayat (4) KUHPerdara menyebut bahwa sero-sero atau andil-andil dalam suatu perseroan dagang merupakan benda bergerak. Jadi saham merupakan benda bergerak bukan karena sifatnya melainkan karena ditentukan demikian oleh undang-undang (dalam arti luas).⁵ Benda bergerak terbagi atas benda bergerak yang berwujud (*lichemijke roerende zaken*) dan benda bergerak yang tidak berwujud (*onlichemijke roerende zaken*). Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham juga dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan atas suatu utang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. maka dengan sendirinya juga memberikan hak kebendaan,yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang saham yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Saham perseroan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama. Bukti kepemilikan saham atas nama, adalah surat saham yang bertuliskan nama pemilik saham tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan saham yang dikeluarkan biasanya ditentukan nilai nominalnya.

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hal. 165.

² Rachmadi Usman., *Hukum Jaminan Keperdataan* Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hal 32.

³*Ibid* h.33.

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Op.cit.*, h.192.

⁵ Universitas Sumatera utara. Bab II Pengaturan Gadai Saham Di Indonesia <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44047/Chapter%20II.pdf;sequence=3>. Diakses Tanggal 25 Maret 2019

Untuk terjadinya gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, pertama harus ada perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan pemegang gadai (kreditor), syarat yang kedua adalah adanya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.⁶ Dapat disimpulkan bahwa lahirnya hak gadai pada saat benda bergerak yang akan digadaikan itu diserahkan dari pemberi gadai kepada pemegang gadai atau pihak ketiga berdasarkan kesepakatan bersama dengan perjanjian gadai. Sedangkan merujuk pada praktek atau pelaksanaan gadai saham, dilakukan dengan cara perusahaan menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai tersebut kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Namun pelaksanaan gadai saham dalam pasar modal dewasa ini sudah bertransformasi laju karena saat ini dengan perkembangan kemajuan teknologi yang sangat maju dimana saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham (fisik) seperti dulu, melainkan saham-saham tersebut telah dirubah menjadi saham elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*), dimana dalam sistim perdagangan ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer yang disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).

Perkembangan *scripless* tentu akan berdampak secara signifikan bagi pelaksanaan jaminan gadai saham sebagai obyek bergerak, dimana saham sebagai obyek bergerak sudah bukan penyerahannya secara fisik atau sertifikat saham namun berbentuk non fisik berupa data elektronik yang akan dititipkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sehingga saham yang digadaikan tidak berada dalam penguasaan pemilik gadai.

METODE PENELITIAN⁷

Penelitian ini adalah *deskriptif*,⁸ sedangkan pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan berdasarkan data yang didapatkan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Untuk lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di Kantor Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman kay 52 – 53, Jakarta 12190 Indonesia. Penulis memilih lokasi ini karena PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Jakarta yang berperanan penting untuk menunjang terlaksanaan gadai saham *scripless* dalam memberikan pelayanan atas saham yang diagunkan.

Guna mendapatkan data dalam penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Sedangkan Data Sekunder yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

Adapun cara untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan teknik sebagai berikut, untuk mengumpulkan data primer (*field research*), penulis melakukannya dengan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber yaitu Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan untuk mendukung kelengkapan data, peneliti juga melakukan wawancara pada Perum Pegadaian di Kota Malang. Wawancara yang dilakukan dengan responden adalah wawancara secara terstruktur. Selanjutnya yaitu Pengamatan (*Observation*), pengamatan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku – perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara tidak terlibat

⁶ Rachmadi Usman, *op.cit.*, h.122.

⁷ Suratman dan Phillips Dillah, , *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.229.

⁸ Fandesty Tamara Sari, “Modus Operandi Pemalsuan Cukai Rokok”, *Jurnal Dinamika HUKUM*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.

atau *non participated observation*.

Setelah data dikumpulkan dan diidentifikasi, selanjutnya dilakukan analisis data, dalam melakukan analisis data tersebut, peneliti menggunakan analisis deksriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dan mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perbandingan Pelaksanaan Gadai Saham *Scripless* di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Gadai Barang Bergerak Secara Konvensional di Perum Pegadaian.

Yang dimaksud dengan proses perbandingan Hukum adalah membandingkan – bandingkan sesuatu dengan lainnya, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hal – hal dibidang hukum. “Membandingkan itu berarti : mencari persamaan dan perbedaan dari suatu obyek atau lebih.”⁹ perbandinga yang dilihat dari beberapa hal antara lain: latar belakang munculnya gadai, dasar hukum gadai, obyek gadai, subyek gadai, cara menggadaikan, jangka waktu gadai , berakhirnya gadai dan lelang, berikut ini penjelasannya :

a. Latar Belakang Munculnya Gadai

Dapat di ketahui kesamaan dan perbedaan bagi lahirnya lembaga gadai barang bergerak secara konvensional di Perum Pegadaian dengan lembaga gadai saham *scripless*. Kesamaan yang dimaksud adalah, bahwa baik gadai konvensional maupun gadai saham *scripless*, diadakan demi menjawab kebutuhan – kebutuhan di masyarakat dan menunjang kemajuan perekonomian. Sedangkan perbedaan yang mendasar itu dapat dilihat pada “sasaran” dari lahirnya kedua lembaga gadai. Jika gadai saham *scripless* diperuntukan bagi para pemilik modal (investor), yang notabene dari masyarakat kelas menengah keatas. Maka lain halnya dengan gadai secara konvensional, yakni diperuntukan untuk kebutuhan – kebutuhan pada masyarakat kecil yang notabene dari masyarakat kelas menengah kebawah.

b. Dasar Hukum

Pada dasarnya seluruh ketentuan gadai yang diatur dalam pasal 1150 KUH perdata sampai dengan pasal 1160 Buku II KUH Perdata, berlaku sama juga terhadap gadai saham. Yang membedakan keduanya hanya pada peraturan - peraturan khusus yang diatur diluar KUH Perdata pada masing – masing gadai.

Ketentuan mengenai gadai saham yang diatur diluar KUH Perdata yaitu, Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian Sentral dalam butir 2.2.1 terkait Administrasi Atas Efek Yang Diagunkan. Sedangkan gadai barang bergerak secara konvensional diatur pada beberapa peraturan pemerintah (selanjutnya disebut PP) yaitu, PP No 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, PP No 10 tahun 1970 tentang Perubahan PP No 7 tahun 1970 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian dan PP No 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Perum Pegadaian.

c. Obyek Gadai

Dapat diketahui, saham *scripless* dan gadai barang bergerak secara konvensional, sama - sama dikategorikan sebagai barang bergerak Sehingga dapat dijadikan agunan dengan lembaga penjamin gadai. Namun, letak perbedaan pada obyek keduanya adalah, gadai saham *scripless* dikategorikan barang bergerak tidak berwujud, dikatakan benda bergerak tidak berwujud karena yang dimaksud tidak berwujud disini bukan fisik sahamnya tetapi hak yang melekat atas surat sahamnya, yaitu seperti deviden, hak untuk mengeluarkan suara pada RUPS, dll. Sedangkan lain halnya dengan gadai barang bergerak

⁹ Sunarjati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung : Alumni, 1976. hal. 6.

secara konvensional, dikategorikan sebagai barang bergerak berwujud, seperti barang – barang perhiasan (emas, perak dll) , barang – barang kendaraan (sepeda, motor dll).

d. Para Pihak atau Subyek Gadai

Baik pada gadai saham *scripless* maupun gadai barang bergerak secara konvensional, sama – sama terdapat pihak pemberi gadai atau debitur dan pihak penerima gadai atau kreditur. Pada pelaksanaan gadai saham *scripless*, pihak pemberi gadai (Debitur) adalah pemilik saham (investor) yang menjadi nasabah partisipan di KSEI. Selain itu, terdapat pihak ketiga dalam gadai saham *scripless* untuk menunjang bagi terlaksanannya gadai. pihak ketiga yang dimaksud adalah KSEI dan para pemegang rekening di KSEI (perusahaan efek, bank kustodian dan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang – undangan). Sedangkan pada gadai barang bergerak secara konvensional, satu – satunya badan hukum yang ditunjuk untuk mengelola lembaga gadai adalah perusahaan pegadaian.

e. Cara Menggadaikan

Cara menggadaikan saham *scripless* sebagai obyek barang bergerak tidak berwujud yaitu dengan 2 (dua) cara meletakkannya, pertama dengan membuat perjanjian gadai, kedua dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya. Saham yang menjadi obyek gadai juga diserahkan pemberi gadai kepada penerima gadai, yang disertai dengan surat pengesahannya atau enddosemennya, sesuai dengan Pasal 1552 bis KUH Perdata.

Sedangkan atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan 2 (dua) cara meletakkannya yaitu, pertama dengan membuat perjanjian gadai, kedua membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

f. Jangka Waktu Gadai

Pada pelaksanaan gadai saham *scripless* tidak ditentukannya kapan jangka waktu gadai itu sendiri. Pada gadai saham *scripless* jangka waktu gadai ditentukan oleh para pihak yaitu, debitur dan kreditur. Menurut Suharnoko dan Kartini Muljadi¹⁰, pada praktiknya, hampir tidak pernah terjadi bahwa suatu jangka waktu perjanjian gadai sahamnya berakhir sebelum utang yang dijaminnya dibayar lunas. Sifat perjanjian gadai adalah *accessoir* pada perjanjian utang yang dijaminnya dan biasanya dalam perjanjian gadai selalu ada ketentuan bahwa selama kewajiban debitur belum lunas dibayar debitur, perjanjian gadai akan terus berlaku.

Berbeda dengan gadai saham *scripless*, pada gadai barang bergerak secara konvensional telah diatur jangka waktu gadai. Di dalam Surat Edaran Nomor: SE.16/Op.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/Op.1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, yang pada pokoknya mengatur bahwa jangka waktu gadai tidak berubah, yaitu minimal 15 hari dan maksimum 120 hari.

g. Berakhirnya Gadai

Dengan demikian, bahwa jangka waktu gadai saham adalah ditentukan oleh para pihak. Dan biasanya para pihak selalu memperjanjikan klausula jangka waktu gadai saham, bahwa selama kewajiban debitur belum lunas dibayar debitur, perjanjian gadai akan terus berlaku. Sehingga dapat disimpulkan berakhirnya gadai saham apabila perjanjian pokoknya telah berakhir.

Sedangkan untuk gadai barang bergerak secara konvensional, selain pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata (Pasal 1152), telah ditentukan juga hapusnya gadai pada Surat Bukti Kredit (SKB).¹¹ Jika berakhirnya jangka waktu gadai itu adalah minimal 15 hari dan maksimum 120 hari. Yang membedakan dengan gadai saham *scripless* yaitu, pada gadai

¹⁰ Suharnoko dan Kartini Muljadi. *Penjelasan Hukum Tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010, hal 14

¹¹ H. Salim HS, *op.cit.* hal 50 - 51

barang bergerak secara konvensional sudah ditentukan dengan klausul baku di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tentang jangka waktu tersebut.

g. Pelelangan

Untuk barang – barang dagangan atau efek (saham *scripless*), maka penjualan barang gadai dilakukan ditempat itu juga (Bursa Efek), asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Sedangkan untuk gadai barang bergerak secara konvensional, yang melaksanakan lelang adalah perusahaan pegadaian. Pelelangan di sini yaitu upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Terhadap Jaminan Melalui Mekanisme Gadai Saham *Scripless* Pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Mekanisme gadai saham yang terdaftar di Bursa Efek melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Selain kreditur dan debitur, ada lembaga penunjang untuk mencapainya pelaksanaan gadai saham *scripless*, yakni adalah Lembaga Kustodian serta Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian yaitu KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Berikut cara penyerahan gadai saham dengan melakukan penarikan cara penitipan kolektif dan gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif:

a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Mekanisme pelaksanaan gadai saham dengan cara melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dalam sistem perdagangan tanpa warkat dimungkinkan untuk dilakukan, karena diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Jasa Kustodian Sentral.

Pasal 3.4.1 : Pemegang rekening sewaktu waktu dapat melakukan penarikan efek keluar rekening efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat efek atas nama pemegang rekening efek atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 3.4.2 : Pemegang rekening yang melakukan penarikan efek sebagaimana dimaksud dalam butir 3.4.1 harus menyampaikan permohonan efek kepada KSEI melalui C-BEST.

Pasal 3.4.4 : Terhitung sejak diterimanya permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan melakukan sejumlah efek yang akan ditarik keluar rekening efek sehingga efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.

b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif

Penyerahan gadai saham dengan sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien.

Pada prakteknya penyerahan gadai saham tanpa warkat dalam sistem perdagangan tanpa warkat melalui mekanisme tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dapat dilakukan oleh pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun oleh pemegang efek merupakan nasabah dari pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Adapun prosedur gadai saham dalam penitipan kolektif yang dimiliki oleh nasabah dari pemegang rekening adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Nasabah dari pemegang rekening, yang bertindak sebagai pemberi gadai, harus mengeluarkan suatu surat pemberitahuan perihal adanya peletakan gadai atas saham kepada Emiten atau Badan Administrasi Efek (BEA), dan memberitahukan mengenai terjadinya gadai saham tersebut disertai pengajuan pemblokiran atas saham yang akan digadaikan dalam daftar pemegang saham dari Emiten.

¹² *Ibid.*

- 2) Debitur atau pemberi gadai kemudian harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai dari Emiten atau Badan Administrasi Efek (BEA), yang mengkonfirmasi bahwa gadai atas saham telah dicatat dalam daftar pemegang saham Emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) telah setuju untuk tidak mencatat gadai lainnya atas saham yang digadaikan tersebut.
- 3) Debitur atau pemberi gadai kemudian juga diharuskan untuk mengeluarkan suatu surat intruksi pencatatan atas gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST, yang pada intinya berisi intruksi kepada pemegang rekening untuk membuka rekening dalam rangka pencatatan atas saham yang digadaikan. Dalam hal pemberi gadai adalah pemegang rekening maka surat permohonan tersebut tidak diperlukan.
- 4) Pemegang rekening, berdasarkan permohonan dari nasabah tersebut, kemudian mengeluarkan suatu surat permohonan pencatatan jaminan atas efek yang ditunjukan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pencatatan atas gadai saham dalam rekening efek.
- 5) Pemegang rekening juga harus mengeluarkan surat permohonan pemblokiran di C-BEST atas gadai saham kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang meminta Kustodian Sentral efek Indonesia untuk melakukan pemblokiran di C-BEST atas saham yang digadaikan dengan ketentuan :
 - a) Pemegang rekening membuka suatu sub rekening efek atas nama nasabah yang menggadaikan sahamnya.
 - b) Kustodian Sentral Efek Indonesia akan memblokir efek yang digadaikan dalam sub rekening efek atas nama nasabah dari pemegang rekening tersebut.
- 6) Gadai pemegang rekening juga harus memperoleh surat konfirmasi pencatatan gadai saham dari Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengkonfirmasi sepenuhnya pencatatan dan pemblokiran gadai saham di C-BEST.
- 7) Pemegang rekening akan menyerahkan surat konfirmasi pencatatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada nasabah, selaku pihak yang menjaminkan saham tersebut.

Akibat Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestas

Perlindungan terhadap saham yang digadaikan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh paruh pihak, terutama si pemegang gadai (kreditur) , karena apabila pemberi gadai (Debitur) melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya maka pihak pemegang gadai mengambil pengembalian dari benda gadai yang dijaminakan tersebut. perlindungan terhadap saham yang digadaikan adalah, pada saat saham yang digadaikan itu berada dalam catatan akan terus diblokir dan tidak dapat ditarik serta diperlakukan tetap sebagai obyek gadai. Walaupun saham dengan sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless*) tersebut, berada dalam penitipan kolektif yaitu yang berada di KSEI, akan tetapi saham tersebut di *protect* atau dilindungi dari segala kegiatan menyangkut saham yang telah dijadikan obyek gadai.

Ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata menjelaskan dalam perjanjian gadai dilarang diperjanjikan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kreditur secara langsung memiliki barang yang digadaikan tersebut. Namun, kreditur dapat membeli barang yang digadaikan, hal ini diperbolehkan asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 1155 dan pasal 1156 KUH Perdata. Pasal 1155 KUH Perdata mengatur terkait hak kreditur, jikalau debitur melakukan wanprestasi maka kreditur berhak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda – benda yang dijaminakan. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekusitorial disebut “parate eksekusi”.

Pelaksanaan eksekusi gadai saham itu dapat dilakukan secara dibawah tangan (*private sale*) selama adanya kesepakatan, ditegaskan dengan putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa Eksekusi Gadai Saham Adaro. Menurut Suharnoko dan Kartini Muljadi¹³ , bahwa

¹³ Suharnoko dan kartini Muljadi, *Op.cit.* hal. 16

“*private sale*” benda yang digadaikan harus dilakukan berdasarkan pasal 1156 KUH Perdata, yakni dengan perantara hakim/izin, jadi tidak berdasarkan *share pledge agreement* saja.

Jadi jika terjadi wanprestasi (*event of default*) oleh debitur pada gadai saham *scripless*, maka sesuai pasal 1155 KUH Perdata, barang yang digadaikan harus dijual dimuka umum (lelang). Diketahui jika barang gadainya berupa saham atau efek maka penjualannya dilakukan dibursa atau di pasar dimana saham atau efek diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata yang mengatur secara khusus mengenai cara melakukan eksekusi gadai yang terdiri atas barang perdagangan dan surat – surat berharga yang diperjual-belikan di pasar modal. Penjualan yang dilakukan bertempat di pasar atau dibursa efek ditempat kreditur pemegang gadainya bertempat tinggal dengan bantuan perantara 2 (dua) orang makelar yang memang ahli dalam perdagangan barang – barang tersebut. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara menjualnya “dimuka umum” (lelang) atau dibursa efek dan secara privat dilakukan dibawah tangan (*private sale*) melalui perantara hakim/izin.

PENUTUP

Saham *scripless* termasuk obyek jaminan barang bergerak tidak berwujud, perbedaan tersebut dengan gadai barang bergerak akan menyebabkan terhadap cara menggadaikannya, yaitu: pada gadai barang bergerak dengan cara menyerahkan barang yang hendak digadaikan secara fisik kepada kreditur, sedangkan gadai saham *scripless* dengan cara diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya. Pelaksanaan gadai saham *scripless* maupun gadai barang bergerak secara konvensional sama – sama tunduk pada ketentuan Pasal 1150 – Pasal 1160 KUH Perdata. Selain itu ada berbagai ketentuan yang berbeda pada keduanya yang diatur pada masing – masing diluar KUH Perdata. Pada pokoknya, Persamaan dan perbedaan antara gadai saham *scripless* dapat dilihat dari beberapa hal diantara keduanya, yaitu : Latar belakang munculnya gadai, dasar hukum gadai, obyek gadai, subyek gadai, cara menggadaikan, jangka waktu gadai , berakhirnya gadai dan lelang.

Mekanisme gadai saham mengalami perubahan dari mekanisme gadai saham *script* (dengan warkat/sertifikat) berubah menjadi gadai saham *scripless*. Pada sistem *scripless trading*, saham yang ditransaksikan dilantai bursa sudah tersentral di KSEI dan dikonversi menjadi bentuk data elektronik *C-Best*. Mekanisme gadai saham *scripless*, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dan gadai saham *scripless* tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif.

Pasal 1154 KUH Perdata menjelaskan dalam perjanjian gadai dilarang diperjanjikan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kreditur secara langsung memiliki barang yang digadaikan tersebut. Namun bila dikemudian hari debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka obyek gadai tersebut dapat dijual atau dieksekusi sebagai ganti pemenuhan debitur tersebut. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara menjualnya “dimuka umum” (lelang) atau dibursa efek dan secara privat dilakukan dibawah tangan (*private sale*) melalui perantara hakim/izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ana Rokhmatussa'diyah., Suratman. 2017. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Parluhutan, Pitumorang, dkk., 2010. *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka.
- Rai Widjaya. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Rudhi Prasetya. 2014. *Perseroan Terbatas (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*,. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Fandesty Tamara Sari, “Modus Operandi Pemalsuan Cukai Rokok”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 2, 2019.
- Sally Putri. 2014. “*Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelian Kembali (buyback) Saham Perusahaan Publik Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*” . Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal